



BUPATI TRENGGALEK  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan, perlu diberikan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDes, adalah rencana operasional tahunan pemerintah desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan belanja bantuan ADD.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan ADD;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan ADD secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dana;
- b. pedoman pengelolaan belanja bantuan ADD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV

#### SUMBER DANA

##### Pasal 4

Sumber dana belanja bantuan ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

##### Pasal 5

Belanja bantuan ADD merupakan pendapatan Pemerintah Desa, yang harus dimasukkan dalam Rekening Kas Umum Pemerintah Desa dan dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 6

Besaran belanja bantuan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN ADD

## Pasal 7

- (1) Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan ADD, meliputi :
  - a. penentuan besaran dana;
  - b. arah penggunaan dana;
  - c. pengorganisasian;
  - d. mekanisme pencairan dana;
  - e. syarat-syarat pencairan dana; dan
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Penjelasan pedoman pengelolaan belanja bantuan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah.
- (2) Penyimpangan terhadap penggunaan belanja bantuan ADD, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Januari 2013  
BUPATI TRENGGALEK,  
ttd  
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIV/406.004/2013  
Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA  
BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2013

PENJELASAN PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN ADD  
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENENTUAN BESARAN BELANJA BANTUAN ADD

Belanja Bantuan ADD di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp17.068.800.000,00 (tujuh belas milyar enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada 152 (seratus lima puluh dua) desa se Kabupaten Trenggalek.

Penentuan besarnya belanja bantuan ADD untuk masing-masing desa dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

1. Pagu belanja bantuan ADD total setelah dikurangi untuk penguatan modal BUMDes merupakan pagu belanja bantuan ADD murni;
  - a. enam puluh persen (60%) dari pagu anggaran belanja bantuan ADD murni merupakan alokasi minimal dibagi merata kepada seluruh desa; dan
  - b. empat puluh persen (40%) dari pagu anggaran belanja bantuan ADD murni merupakan alokasi proporsional dibagi secara proporsional ke semua desa.
2. Enam puluh persen (60%) dari alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf a disebut alokasi proporsional utama dibagi berdasarkan bobot indikator variabel utama.
3. Empat puluh persen (40%) dari alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b disebut alokasi proporsional tambahan dibagi berdasarkan bobot indikator variabel tambahan.
4. Variabel utama sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator :
  - a. kemiskinan diberi bobot 3 (tiga);
  - b. pendidikan diberi bobot 2 (dua);
  - c. kesehatan diberi bobot 2 (dua); dan
  - d. keterjangkauan desa diberi bobot 3 (tiga).
5. Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator :
  - a. jumlah penduduk diberi bobot 2 (dua);
  - b. luas wilayah diberi bobot 2 (dua);
  - c. hasil tanah kas desa diberi bobot 3 (tiga); dan
  - d. pengelolaan administrasi desa diberi bobot 3 (tiga).
6. Penentuan alokasi proporsional utama tiap desa dihitung dari hasil kali bobot tiap indikator per bobot variabel utama sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 dengan koefisien desa untuk indikator bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional utama.

7. Perhitungan alokasi proporsional utama masing-masing indikator untuk tiap desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. koefisien Desa untuk indikator kemiskinan  $\times \left( \frac{3}{10} \times \text{alokasi proporsional utama} \right)$ ;
  - b. koefisien Desa untuk indikator pendidikan  $\times \left( \frac{2}{10} \times \text{alokasi proporsional utama} \right)$ ;
  - c. koefisien Desa untuk indikator kesehatan  $\times \left( \frac{2}{10} \times \text{alokasi proporsional utama} \right)$ ; dan
  - d. koefisien Desa untuk indikator keterjangkauan Desa  $\times \left( \frac{3}{10} \times \text{alokasi proporsional utama} \right)$ .
8. Koefisien desa sebagaimana dimaksud pada nomor 6 adalah hasil bagi data indikator tingkat desa dengan data indikator tingkat daerah.
9. Perhitungan koefisien desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a.  $\frac{\text{jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk miskin se Kabupaten}}$  ;
  - b.  $\frac{\text{jumlah anak putus SLTP Desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah anak putus SLTP se Kabupaten}}$  ;
  - c.  $\frac{\text{jumlah Balita yang tidak naik berat badan Desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah Balita yang tidak naik berat badan se Kabupaten}}$  ; dan
  - d.  $\frac{\text{jarak desa yang bersangkutan ke Kecamatan}}{\text{jumlah jarak Desa ke Kecamatan}}$
10. Alokasi proporsional utama tiap desa adalah jumlah dari hasil kali sebagaimana dimaksud pada nomor 7 huruf a sampai dengan huruf d.
11. Penentuan alokasi proporsional tambahan tiap desa dihitung dari hasil kali bobot indikator per bobot variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dengan koefisien desa untuk indikator yang bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional tambahan.
12. Perhitungan alokasi proporsional tambahan masing-masing indikator untuk tiap desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. koefisien desa untuk indikator jumlah penduduk  $\times \left( \frac{2}{10} \times \text{alokasi proporsional tambahan} \right)$ ;
  - b. koefisien desa untuk indikator luas wilayah  $\times \left( \frac{2}{10} \times \text{alokasi proporsional tambahan} \right)$ ;
  - c. koefisien desa untuk indikator hasil tanah kas desa  $\times \left( \frac{3}{10} \times \text{alokasi proporsional tambahan} \right)$ ;

- d. koefisien desa untuk indikator pengelolaan administrasi desa  $\times \left(\frac{3}{10}\right)$   
x alokasi proporsional tambahan).
13. Koefisien sebagaimana dimaksud pada nomor 11 adalah hasil bagi data indikator tingkat desa dengan data indikator tingkat daerah.
14. Perhitungan koefisien desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- $\frac{\text{jumlah penduduk desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk se kabupaten}}$  ;
  - $\frac{\text{luas wilayah desa yang bersangkutan}}{\text{luas wilayah se kabupaten}}$  ;
  - $\frac{\text{hasil tanah kas desa (eks bengkok) desa yang bersangkutan}}{\text{hasil tanah kas desa (eks bengkok) se kabupaten}}$  ; dan
  - $\frac{\text{hasil reward dan punishment desa yang bersangkutan}}{\text{hasil reward dan punishment se kabupaten}}$
15. Alokasi proporsional tambahan tiap desa adalah jumlah dari hasil kali sebagaimana dimaksud pada nomor 12 huruf a sampai dengan huruf d.
16. Lokasi dan besarnya belanja bantuan ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## II. ARAH PENGGUNAAN DANA

Belanja bantuan ADD dipergunakan untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Pemerintah Desa, biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan modal BUMDes dengan pembagian sebagai berikut :

- Pagu belanja bantuan ADD total setelah dikurangi untuk penguatan modal BUMDes merupakan pagu belanja bantuan ADD murni;
- Belanja bantuan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu anggaran belanja bantuan ADD murni, yang merupakan Belanja Aparatur dan Biaya Operasional Pemerintahan Desa, dipergunakan untuk :
  - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6% (enam persen).
  - Biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 7% (tujuh persen), digunakan untuk:
    - belanja ATK;
    - belanja cetak dan foto copy;
    - biaya rapat-rapat (makan minum rapat, honor peserta rapat);
    - biaya perjalanan dinas;
    - biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;
    - biaya perencanaan dan pelaporan (honorarium tim pelaksana belanja bantuan ADD, upah konsultan); dan
    - biaya operasional lainnya.
  - Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebesar 12% (dua belas persen).

- d. Biaya operasional BPD sebesar 4% (empat persen) digunakan untuk :
    - 1) belanja ATK;
    - 2) belanja cetak dan foto copy;
    - 3) biaya rapat-rapat (makan minum rapat, honor peserta rapat);
    - 4) biaya perjalanan dinas; dan
    - 5) biaya pengadaan/pemeliharaan peralatan kantor.
  - e. Biaya pelatihan/peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Anggota LPM sebesar 1 % (satu persen).
3. Belanja bantuan ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu anggaran belanja bantuan ADD, sebagai biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dipergunakan untuk:
- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan peningkatan SDM antara lain sebagai berikut:

    - 1) penunjang pendidikan masyarakat seperti pengembangan perpustakaan desa, bantuan peralatan/buku paket pelajaran untuk TK , SD/ MI dan atau SMP / MTs swasta yang ada di desa;
    - 2) penunjang kesehatan masyarakat terutama dalam bentuk peningkatan gizi balita melalui kegiatan Posyandu;
    - 3) penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Desa termasuk pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kesatuan Gerak PKK;
    - 4) penunjang kegiatan anak dan remaja antara lain penyelenggaraan/pengembangan TPA, TK/RA, olah raga, kesenian, Karang Taruna dan lain-lain;
    - 5) peningkatan kemampuan Pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana umum

Kegiatan dalam bidang ini antara lain sebagai berikut:

    - 1) pembangunan/peningkatan prasarana perhubungan berupa jalan atau jembatan;
    - 2) pembangunan/peningkatan sarana perekonomian seperti kios atau los pasar;
    - 3) pembangunan sarana penunjang kesehatan seperti pipa air bersih, MCK umum, saluran pembuangan, Polindes atau Posyandu;
    - 4) pembangunan Tembok Pengaman Jalan (TPJ);
    - 5) pembangunan sarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi, plengseng/talud, cek dam; dan
    - 6) pembangunan/peningkatan prasarana pendidikan berupa gedung TK atau tempat/sanggar kegiatan kelompok belajar (Kejar) Paket.
  - c. Pengembangan Ekonomi

Kegiatan di bidang ini antara lain sebagai berikut:

    - 1) penambahan modal usaha BUMDes;
    - 2) bantuan hibah peralatan industri kecil masyarakat;
    - 3) bantuan hibah peralatan budidaya perikanan dan peternakan;
    - 4) bantuan hibah peralatan budidaya komoditas unggulan sektor pertanian/perkebunan; dan
    - 5) bantuan hibah peralatan pengolahan dan/atau pemasaran produk unggulan.

d. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Penanganan masalah sosial

Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial antara lain:

- 1) biaya operasional lembaga pemberdayaan masyarakat;
- 2) tunjangan RT dan RW;
- 3) tunjangan satuan perlindungan masyarakat;
- 4) biaya operasional penanganan korban bencana dan bantuan kebutuhan pokok bagi korban bencana; dan
- 5) bantuan kepada warga lanjut usia, orang-orang jompo, penyandang cacat dan anak-anak terlantar.

e. Dukungan Pelaksanaan Pemilu, antara lain :

- 1) biaya untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Presiden;
- 2) biaya untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
- 3) biaya untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Legislatif;
- 4) biaya untuk persiapan pelaksanaan pemilihan tingkat desa; dan
- 5) biaya untuk persiapan pelaksanaan pemilihan lainnya.

f. Biaya Sertifikasi Tanah Kas Desa

4. Pembagian penggunaan dana 70% (tujuh puluh persen) belanja bantuan ADD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap desa harus mengalokasikan untuk kegiatan PKK desa paling sedikit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kegiatan Posyandu minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tunjangan untuk pembantu modin wanita sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap desa juga harus memperhatikan kebutuhan untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

5. Dalam rangka melaksanakan belanja bantuan ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen), desa dapat membiayai Pemilihan Kepala Desa setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf a dan b diatas.

Dana Pemilihan Kepala Desa dipergunakan antara lain untuk:

- a. belanja cetak dan foto copy;
- b. belanja rapat-rapat (honor rapat dan makan minum rapat);
- c. belanja perjalanan dinas;
- d. pemberian BBM;
- e. honorarium panitia;
- f. biaya akomodasi;
- g. biaya makan minum pelaksanaan kegiatan; dan
- h. biaya keamanan.

### III. PENGORGANISASIAN

A. Untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan di lapangan, maka dibentuk Tim di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

B. Untuk Tim Tingkat Desa, terdiri dari:

1. Pejabat Pengelola Keuangan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:

a. Penanggungjawab : Kepala Desa;

- b. Pejabat Pelaksana Kegiatan: Sekretaris Desa; dan
- c. Bendahara : Bendahara Desa.

Pejabat ini bertugas dalam hal administrasi keuangan yaitu bertugas menyelesaikan pertanggungjawaban dana belanja bantuan ADD yang telah diterima oleh desa.

2. Panitia Pelaksana Kegiatan, dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang berupa pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa. Panitia ini terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Kepala Desa;
  - b. Ketua : LPM;
  - c. Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa ;
  - d. Bendahara : Bendahara belanja bantuan ADD; dan
  - e. Pelaksana Kegiatan: Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur perangkat desa, pengurus LPM dan Pengurus lembaga kemasyarakatan yang lain.
3. Panitia Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan rencana kerja;
  - c. menginventarisir data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana belanja bantuan ADD;
  - d. menghimpun dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing pelaksana kegiatan yang dibiayai dari dana belanja bantuan ADD;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan dana belanja bantuan ADD kepada Bupati melalui Camat.

#### B. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

1. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari Pejabat dan Staf Kecamatan;
2. Tim Pendamping sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas :
  - a. memberikan bimbingan teknis operasional dalam perencanaan penggunaan dana belanja bantuan ADD;
  - b. membantu fasilitasi pencairan dana belanja bantuan ADD;
  - c. memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan;
  - d. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan dana belanja bantuan ADD; dan
  - e. memberikan laporan dan konsultasi kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

#### C. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

1. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari Pejabat dan Staf dari SKPD/Unit Kerja SKPD terkait.
2. Tim Fasilitasi sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi pedoman umum, petunjuk teknis dan ketentuan lain tentang dana belanja bantuan ADD;

- b. melakukan fasilitasi penyaluran dana belanja bantuan ADD (melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang diusulkan oleh desa);
- c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana belanja bantuan ADD;
- d. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana belanja bantuan ADD; dan
- f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola dana belanja bantuan ADD kepada Bupati.

#### IV. MEKANISME PENCAIRAN BELANJA BANTUAN ADD

- A. Belanja bantuan ADD disalurkan kepada desa secara bertahap dengan rincian:
  1. kategori belanja bantuan ADD murni, dicairkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
    - a. tahap kesatu 70% (lima puluh persen); dan
    - b. tahap kedua 30% (tiga puluh persen).
  2. kategori belanja bantuan ADD BUMDes, dicairkan dalam 1 (satu) tahapan.
- B. Permohonan pencairan dana belanja bantuan ADD kepada Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- C. Pencairan dana belanja bantuan ADD dilakukan setelah desa tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- D. Penyaluran belanja bantuan ADD dilakukan melalui transfer secara bertahap oleh bendahara pengeluaran pembantu belanja bantuan ADD ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa atas nama bendahara umum desa.
- E. Bendahara umum desa tersebut dijabat oleh kepala urusan keuangan atau kepala urusan umum pemerintah desa.

#### V. SYARAT – SYARAT PENCAIRAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Persyaratan pencairan belanja bantuan ADD sebagai berikut:

1. Untuk pencairan belanja bantuan ADD murni tahap I sebesar 70%, harus dilengkapi dengan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013;
  - b. foto copy buku rekening kas umum Pemerintah Desa;
2. untuk pencairan belanja bantuan ADD murni tahap II sebesar 30% harus dilengkapi dengan SPJ penggunaan belanja bantuan ADD tahap I;
3. untuk pencairan belanja bantuan ADD BUMDes, harus dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2013.

## VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### A. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban belanja bantuan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati.
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu forum musyawarah pemerintahan desa.
3. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa.
4. Pemerintah Desa wajib menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana belanja bantuan ADD setiap tahap pencairan.

### B. Pelaporan

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana belanja bantuan ADD.
2. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari belanja bantuan ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan belanja bantuan ADD sebagai berikut:
  - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan ADD dibuat oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa;
  - b. setiap penggunaan dana tiap rekening anggaran harus dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan (seperti kwitansi, nota pembelian, lampiran pendukung lainnya);
  - c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan besaran uang, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran; dan
  - d. ketentuan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan ADD berpedoman pada Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 dan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013.
3. Masing-masing Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.

## VII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

### A. Penghargaan

1. Bagi desa yang dapat melaksanakan belanja bantuan ADD dengan baik sesuai peraturan perundangan-undangan dan dinyatakan dapat memenuhi indikator keberhasilan kegiatan akan diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

2. Indikator keberhasilan kegiatan belanja bantuan ADD didasarkan pada:
  - a. kesesuaian perencanaan pada APBDes dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
  - b. penyelesaian pertanggungjawaban keuangan (SPJ) tepat waktu, lengkap dan benar sesuai aturan pengelolaan keuangan.
3. Penghargaan diberikan berupa penambahan belanja bantuan ADD untuk tahun berikutnya berdasarkan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

B. Sanksi

1. Bagi desa yang tidak dapat melaksanakan belanja bantuan ADD dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan tidak dapat memenuhi indikator keberhasilan kegiatan dikenai sanksi berdasarkan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
2. Indikator ketidakberhasilan kegiatan belanja bantuan ADD didasarkan pada :
  - a. ketidaksesuaian perencanaan pada APBDes dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
  - b. terlambat dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
  - c. sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
  - d. tidak tertib administrasi sesuai aturan pengelolaan keuangan.
3. Sanksi diberikan dalam bentuk:
  - a. penundaan penyaluran belanja bantuan ADD  
Dilakukan dalam bentuk penundaan pencairan Tahap II bagi desa yang belum melengkapi SPJ Tahap I,
  - b. bagi desa yang tidak menyelesaikan SPJ Tahap II setelah akhir tahun anggaran 2013 akan dilakukan pengurangan anggaran belanja bantuan ADD untuk tahun berikutnya sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan tersebut.
  - c. pencairan dana pada tahap II selambat-lambatnya tanggal 15 Desember, dan apabila terdapat sisa anggaran yang tidak dicairkan akan diperhitungkan sebagai pengurang bantuan belanja bantuan ADD tahun berikutnya.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIV/406.004/2013

Tanggal 19 Februari 2013